



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 857/ Pid.Sus/2019/PN.DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mr. Prakob Seetasang;
2. Tempat lahir : Loei;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/31 Agustus 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Thailand;
6. Tempat tinggal : 347/4 Moo 10 Ngong Suang, Wiham Daeng, Saraburi Province – Thailand;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Tukang Listrik;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2019 sampai dengan tanggal 7 Juni 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2019 sampai dengan tanggal 17 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum I KETUT BAKUH, SH., DKK, Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor di Pusat Bantuan Hukum (PBH) DPS PERADI DENPASAR berdasarkan Penetapan Nomor : 857/Pid.Sus/2019/PN.Dps atas penunjukan Majelis Hakim tertanggal 8 Agustus 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penterjemah berbahasa Thailand;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor :857/Pid.Sus/2019/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 857/Pid.Sus/2019/PN.DPS tanggal 17 Juli 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 857/Pid.Sus/2019/PN.DPS tanggal 18 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Mr PRAKOB SEETASANG terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika yaitu “tanpa hak atau melawan hukum mengimpor Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MR PRAKOB SEETASANG dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 49 (empat puluh sembilan) paket/bungkusan plastik berisi kristal bening sabu dengan berat keseluruhan 528,03 gram brutto atau 482,46 gram netto (disisihkan masing-masing guna dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik dengan berat 5,6 gram netto serta dilakukan pemusnahan seberat 408,65 gram netto sehingga tersisa 68,21 gram netto);
 - 1(satu) buah Handphone warna merah hitam bertuliskan Uphone.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1(satu) buah Customs Declaration BC.2.2 tanggal 12 Mei 2019 an MR PRAKOB SEETASANG;
- 1(satu) buah E-Tiket Air Asia FD 398 a,n MR PRAKOB SEETASANG;

Terlampir dalam berkas perkara.

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor :857/Pid.Sus/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui penasehat hukumnya yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa terdakwa MR PRAKOB SEETASANG pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekitar pukul 08.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2019, bertempat di Kantor Pengawasan & Pelayanan Bea & Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean Ngurah Rai atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I **dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram** berupa 49 (empat puluh sembilan) paket/bungkusan plastik berisi kristal bening sabu dengan berat keseluruhan 528,03 gram brutto atau 482,46 gram netto (disisihkan masing-masing guna dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik dengan berat 5,6 gram netto serta dilakukan pemusnahan seberat 408,65 gram netto sehingga tersisa 68,21 gram netto), perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 02.00 wita, terdakwa MR PRAKOB SEETASANG datang dari Bangkok Thailand menggunakan pesawat Air Asia FD 398 dengan rute Bangkok (Thailand)
- Denpasar (Bali Indonesia). Sebagaimana penumpang lainnya, setelah turun dari pesawat, terdakwa kemudian masuk ke Terminal Kedatangan Internasional Bandara Udara Ngurah Rai Denpasar, lalu menuju pos pemeriksaan Bea dan Cukai di dalam terminal tersebut, petugas Bea dan Cukai yaitu saksi Mico Pandhu Saputro dan saksi Katon Jakti Muhammad yang mencurigai terdakwa melakukan prosedur pemeriksaan dengan menggunakan mesin X-ray pada barang bawaan terdakwa di ruang pemeriksaan bea dan cukai Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, karena mencurigai terdakwa menyembunyikan barang terlarang di dalam tubuhnya, maka dilakukan pemeriksaan Rontgen terhadap terdakwa di rumah sakit BIMC dan dari hasil pemeriksaan diindikasikan terdapat benda mencurigakan di dalam saluran pencernaan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor Pengawasan & Pelayanan Bea & Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean Ngurah Rai dan dilakukan upaya pengeluaran benda mencurigakan tersebut, hingga akhirnya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 08.00 Wita dari terdakwa kedapatan 49 (empat puluh sembilan) paket/bungkusan plastik berisi kristal bening sabu dengan berat keseluruhan 528,03 gram brutto atau 482,46 gram netto yang disembunyikan di saluran pencernaan terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan penegahan oleh petugas Bea dan Cukai Bandara Ngurah Rai, Tuban-Denpasar selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekitar pukul 19.00 Wita terdakwa diserahkan kepada Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa selanjutnya barang bukti disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik yang tertuang pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 558/NNF/2019 tanggal 16 Mei 2019, yang pada kesimpulannya menerangkan al.:
 - ❖ Barang bukti nomor 3674/2019/NF sampai dengan barang bukti nomor 3722/2019/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam mengimpor barang-barang terlarang berupa 49 (empat puluh sembilan) paket/bungkusan plastik berisi kristal bening sabu dengan berat keseluruhan 528,03 gram brutto atau 482,46 gram netto dari Thailand ke Denpasar Indonesia tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen atau ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa MR PRAKOB SEETASANG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (2) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KEDUA:

Bahwa terdakwa MR PRAKOB SEETASANG pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekitar pukul 08.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2019, bertempat di Kantor Pengawasan & Pelayanan Bea & Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean Ngurah Rai atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki,**

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor :857/Pid.Sus/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 49 (empat puluh sembilan) paket/bungkusan plastik berisi kristal bening sabu dengan berat keseluruhan 528,03 gram brutto atau 482,46 gram netto (disisihkan masing-masing guna dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik dengan berat 5,6 gram netto serta dilakukan pemusnahan seberat 408,65 gram netto sehingga tersisa 68,21 gram netto), perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 02.00 wita, terdakwa MR PRAKOB SEETASANG datang dari Bangkok Thailand menggunakan pesawat Air Asia FD 398 dengan rute Bangkok (Thailand) - Denpasar (Bali Indonesia). Sebagaimana penumpang lainnya, setelah turun dari pesawat, terdakwa kemudian masuk ke Terminal Kedatangan Internasional Bandara Udara Ngurah Rai Denpasar, lalu menuju pos pemeriksaan Bea dan Cukai di dalam terminal tersebut, petugas Bea dan Cukai yaitu saksi Mico Pandhu Saputro dan saksi Katon Jakti Muhammad yang mencurigai terdakwa melakukan prosedur pemeriksaan dengan menggunakan mesin X-ray pada barang bawaan terdakwa di ruang pemeriksaan bea dan cukai Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, karena mencurigai terdakwa menyembunyikan barang terlarang di dalam tubuhnya, maka dilakukan pemeriksaan Rontgen terhadap terdakwa di rumah sakit BIMC dan dari hasil pemeriksaan diindikasikan terdapat benda mencurigakan di dalam saluran pencernaan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor Pengawasan & Pelayanan Bea & Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean Ngurah Rai dan dilakukan upaya pengeluaran benda mencurigakan tersebut, hingga akhirnya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 08.00 Wita dari terdakwa didapatkan 49 (empat puluh sembilan) paket/bungkusan plastik berisi kristal bening sabu dengan berat keseluruhan 528,03 gram brutto atau 482,46 gram netto yang disembunyikan di saluran pencernaan terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan penegahan oleh petugas Bea dan Cukai Bandara Ngurah Rai, Tuban-Denpasar selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekitar pukul 19.00 Wita terdakwa diserahkan kepada Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa selanjutnya barang bukti disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik yang tertuang pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor :857/Pid.Sus/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Lab.: 558/NNF/2019 tanggal 16 Mei 2019, yang pada kesimpulannya menerangkan al.:

❖ Barang bukti nomor 3674/2019/NF sampai dengan barang bukti nomor 3722/2019/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 49 (empat puluh sembilan) paket/bungkusan plastik berisi kristal bening sabu dengan berat keseluruhan 528,03 gram brutto atau 482,46 gram netto.

Perbuatan terdakwa MR PRAKOB SEETASANG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan dan memohon sidang dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi I MADE MIASA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira Pukul 19.00 Wita bertempat di Kantor Pengawasan & Pelayanan Bea & Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean Ngurah Rai dilakukan penyerahan 2 (dua) orang laki-laki Warga Negara Thailand, masing-masing bernama MR.PRAKOB SEETASANG dan MR. ADISON PHONLAMAT (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), yang sebelumnya merupakan penumpang pesawat Air Asia dengan Nomor Penerbangan FD 398 rute Bangkok - Don Mueang – Denpasar Bali, oleh petugas dari KPPBC Tipe Madya Pabean Ngurah Rai kepada Badan Narkotika Nasional Propinsi (BNNP) Bali;
 - Bahwa awalnya Petugas KPPBC Tipe Madya Pabean Ngurah Rai melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa MR. PRAKOB SEETASANG dan MR. ADISON PHONLAMAT pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 02.00 Wita di Terminal Kedatangan International Bandara I Gusti Ngurah Rai karena petugas mencurigai kedua terdakwa membawa barang terlarang, namun baru pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 08.00 Wita petugas menemukan dan mengamankan total sebanyak 100 (seratus) paket / bungkusan plastik berisi kristal bening diduga

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor :857/Pid.Sus/2019/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina (Sabu) yang dikeluarkan dari dalam perut / saluran pencernaan keduanya saat mereka buang air besar di KPPBC Tipe Madya Pabean Ngurah Rai;

- Bahwa barang bukti yang diserahkan oleh petugas dari KPPBC Tipe Madya Pabean Ngurah Rai dan kemudian dilakukan penyitaan dari terdakwa MR.

PRAKOB SEETASANG adalah sebagai berikut :

- 1) 49 (empat puluh sembilan) paket / bungkus plastik berisi kristal bening diduga *Metamfetamina* (Sabu), yang setelah ditimbang di Kantor BNNP Bali diketahui memiliki berat keseluruhan 528,03 (lima ratus dua puluh delapan koma nol tiga) gram brutto atau 482,46 (empat ratus delapan puluh dua koma empat enam) gram netto;
- 2) 1 (satu) buah Customs Declaration BC. 2.2 tanggal 12 Mei 2019 a.n. MR. PRAKOB SEETASANG;
- 3) 1 (satu) buah E-Tiket Air Asia FD 398 a.n. MR. PRAKOB SEETASANG;
- 4) 1 (satu) buah Handphone warna merah - hitam bertuliskan Uphone.

- Bahwa barang bukti yang diserahkan oleh petugas dari KPPBC Tipe Madya Pabean Ngurah Rai dan kemudian dilakukan penyitaan dari MR. ADISON PHONLAMAT adalah sebagai berikut :

- 1) 51 (lima puluh satu) paket / bungkus plastik berisi kristal bening diduga *Metamfetamina* (Sabu), yang setelah ditimbang di Kantor BNNP Bali diketahui memiliki berat keseluruhan 554,45 (lima ratus lima puluh empat koma empat lima) gram Brutto atau 507.02 (lima ratus tujuh koma nol dua) gram Netto;
- 2) 1 (satu) buah Customs Declaration BC. 2.2 tanggal 12 Mei 2019 a.n. MR. ADISON PHONLAMAT;
- 3) 1 (satu) buah Boarding Pass Air Asia FD 398 a.n. MR. ADISON PHONLAMAT tanggal 12 Mei 2019;
- 4) 1 (satu) buah Handphone warna merah - hitam bertuliskan Wiko.

- Bahwa terhadap paket / bungkus plastik berisi kristal bening diduga *Metamfetamina* (Sabu) tersebut, terdakwa MR. PRAKOB SEETASANG dan MR. ADISON PHONLAMAT mengatakan bahwa keduanya hanya disuruh untuk menyelundupkan narkoba tersebut, sedangkan pemiliknya tidak mereka ketahui;
- Bahwa barang-barang lainnya yang disita dari terdakwa MR. PRAKOB SEETASANG dan MR. ADISON PHONLAMAT, seluruhnya diakui oleh keduanya merupakan milik mereka masing-masing.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keduanya hanya mengatakan bahwa Narkotika berupa *Metamfetamina* (sabu) tersebut ditelan sejak di Thailand, namun kapan, dimana dan dari siapa saksi tidak tahu persisnya;
- Bahwa adapun kronologis kejadian pada saat penyerahan terdakwa dan barang bukti dari petugas KPPBC Tipe Madya Pabean Ngurah Rai hingga dibawa ke Kantor BNNP Bali adalah sebagai berikut : Awalnya berdasarkan informasi yang saksi dan rekan-rekan saksi dari BNNP Bali terima dari petugas KPPBC Tipe Madya Pabean Ngurah Rai bahwa pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 02.00 Wita petugas mencurigai 2 (dua) orang laki-laki warga negara Thailand bernama MR. PRAKOB SEETASANG dan MR. ADISON PHONLAMAT yang sebelumnya merupakan penumpang pesawat Air Asia dengan Nomor Penerbangan FD 398 rute Bangkok - Don Mueang – Denpasar Bali karena diduga membawa barang terlarang ke Bali – Indonesia;
- Bahwa pada saat saksi tiba di KPPBC Tipe Madya Pabean Ngurah Rai yang beralamat di Jl. Airport Ngurah Rai - Badung, saksi diinformasikan bahwa kedua orang tersebut telah dibawa ke rumah sakit BIMC untuk melakukan rontgen dan diketahui bahwa benar di dalam perut / saluran pencernaan keduanya terdapat benda asing mencurigakan, sehingga keduanya dibawa ke KPPBC Tipe Madya Pabean Ngurah Rai dan disana keduanya mengaku saat di Thailand mereka telah menelan paket / bungkus plastik berisi narkotika *Metamfetamina* (Sabu), sehingga saat keduanya diminta untuk mengeluarkannya dari dalam perut / saluran pencernaan mereka saat buang air besar, pada sekira pukul 08.00 Wita dari MR. PRAKOB SEETASANG ditemukan dan diamankan 49 (empat puluh sembilan) paket / bungkus plastik berisi kristal bening diduga *Metamfetamina* (Sabu), yang setelah dilakukan penimbangan di Kantor BNNP Bali diketahui memiliki berat keseluruhan 528,03 (lima ratus dua puluh delapan koma nol tiga) gram Brutto atau 482,46 (empat ratus delapan puluh dua koma empat enam) gram Netto, sedangkan dari MR. ADISON PHONLAMAT ditemukan dan diamankan 51 (lima puluh satu) paket / bungkus plastik berisi kristal bening diduga *Metamfetamina* (Sabu), yang setelah dilakukan penimbangan di Kantor BNNP Bali diketahui memiliki berat keseluruhan 554,45 (lima ratus lima puluh empat koma empat lima) gram Brutto atau 507,02 (lima ratus tujuh koma nol dua) gram Netto;
- Bahwa setelah petugas KPPBC Tipe Madya Pabean Ngurah Rai selesai melakukan pemeriksaan terhadap MR. PRAKOB SEETASANG dan MR. ADISON PHONLAMAT, selanjutnya pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor :857/Pid.Sus/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira Pukul 19.00 Wita, keduanya serta barang-barang yang dimiliki / dikuasai oleh keduanya yang diduga terkait dengan tindak pidana narkoba, diserahkan kepada saksi dan rekan-rekan saksi dari BNNP Bali guna penanganan proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa setelah terdakwa dan barang-barang miliknya diserahkan kepada saksi, terhadap terdakwa MR. PRAKOB SEETASANG DAN MR. ADISON PHONLAMAT dilakukan penangkapan dan barang-barang milik keduanya yang diduga terkait dengan tindak pidana narkoba dilakukan penyitaan;
- Bahwa karena pada Customs Declaration BC. 2.2 milik MR. PRAKOB SEETASANG dan MR. ADISON PHONLAMAT tertera alamat tinggal selama di Bali, yakni di hotel Pondok Puri Ayu, Denpasar Barat serta keduanya mengatakan bahwa narkoba berupa *Metamfetamina* (sabu) yang mereka bawa akan diserahkan kepada seseorang yang akan mencari keduanya di hotel tersebut, maka selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi membawa keduanya ke hotel Pondok Puri Ayu yang beralamat di Gang Sesapi No.2-3, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar. Saat tiba di hotel tersebut, dari pihak hotel saksi mendapat informasi bahwa benar terdapat pesanan kamar atas nama MR. PRAKOB SEETASANG, namun karena telah melewati limit / batas waktu pembayaran, maka pesanan kamar tersebut telah dibatalkan oleh pihak hotel;
- Bahwa setelah beberapa saat menunggu di hotel tersebut, penerima sabu tidak juga datang dan nomor handphone orang yang menurut keduanya menyuruh mereka menyelundupkan narkoba ke Bali, tidak dapat lagi dihubungi, maka selanjutnya keduanya serta barang bukti di bawa ke Kantor BNNP Bali guna dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa MR. PRAKOB SEETASANG dan MR. ADISON PHONLAMAT tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengimpor / memasukkan narkoba ke dalam daerah Pabean Negara Indonesia, membawa, memiliki, menyimpan, menguasai ataupun ijin-ijin lainnya terkait narkoba.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan

2. Saksi I KOMANG SUANTARA YASA, SH., didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira Pukul 19.00 Wita bertempat di Kantor Pengawasan & Pelayanan Bea & Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean Ngurah Rai dilakukan penyerahan 2 (dua) orang laki-laki Warga Negara Thailand, masing-masing bernama MR.PRAKOB SEETASANG dan MR. ADISON PHONLAMAT (terdakwa dalam berkas

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor :857/Pid.Sus/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara terpisah), yang sebelumnya merupakan penumpang pesawat Air Asia dengan Nomor Penerbangan FD 398 rute Bangkok - Don Mueang – Denpasar Bali, oleh petugas dari KPPBC Tipe Madya Pabean Ngurah Rai kepada Badan Narkotika Nasional Propinsi (BNNP) Bali;

- Bahwa awalnya Petugas KPPBC Tipe Madya Pabean Ngurah Rai melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa MR. PRAKOB SEETASANG dan MR. ADISON PHONLAMAT pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 02.00 Wita di Terminal Kedatangan International Bandara I Gusti Ngurah Rai karena petugas mencurigai kedua terdakwa membawa barang terlarang, namun baru pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 08.00 Wita petugas menemukan dan mengamankan total sebanyak 100 (seratus) paket / bungkus plastik berisi kristal bening diduga Metamfetamina (Sabu) yang dikeluarkan dari dalam perut / saluran pencernaan keduanya saat mereka buang air besar di KPPBC Tipe Madya Pabean Ngurah Rai;
- Bahwa barang bukti yang diserahkan oleh petugas dari KPPBC Tipe Madya Pabean Ngurah Rai dan kemudian dilakukan penyitaan dari terdakwa MR. PRAKOB SEETASANG adalah sebagai berikut :

- 1) 49 (empat puluh sembilan) paket / bungkus plastik berisi kristal bening diduga *Metamfetamina* (Sabu), yang setelah ditimbang di Kantor BNNP Bali diketahui memiliki berat keseluruhan 528,03 (lima ratus dua puluh delapan koma nol tiga) gram brutto atau 482,46 (empat ratus delapan puluh dua koma empat enam) gram netto;
- 2) 1 (satu) buah Customs Declaration BC. 2.2 tanggal 12 Mei 2019 a.n. MR. PRAKOB SEETASANG;
- 3) 1 (satu) buah E-Tiket Air Asia FD 398 a.n. MR. PRAKOB SEETASANG;
- 4) 1 (satu) buah Handphone warna merah - hitam bertuliskan Uphone.

- Adapun barang bukti yang diserahkan oleh petugas dari KPPBC Tipe Madya Pabean Ngurah Rai dan kemudian dilakukan penyitaan dari MR. ADISON PHONLAMAT adalah sebagai berikut :

- 1) 51 (lima puluh satu) paket / bungkus plastik berisi kristal bening diduga *Metamfetamina* (Sabu), yang setelah ditimbang di Kantor BNNP Bali diketahuimemiliki berat keseluruhan 554,45 (lima ratus lima puluh empat koma empat lima) gram Brutto atau 507.02 (lima ratus tujuh koma nol dua) gram Netto;
- 2) 1 (satu) buah Customs Declaration BC. 2.2 tanggal 12 Mei 2019 a.n. MR. ADISON PHONLAMAT;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor :857/Pid.Sus/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) 1 (satu) buah Boarding Pass Air Asia FD 398 a.n. MR. ADISON PHONLAMAT tanggal 12 Mei 2019;

4) 1 (satu) buah Handphone warna merah - hitam bertuliskan Wiko.

- Bahwa terhadap paket / bungkus plastik berisi kristal bening diduga *Metamfetamina* (Sabu) tersebut, terdakwa MR. PRAKOB SEETASANG dan MR. ADISON PHONLAMAT mengatakan bahwa keduanya hanya disuruh untuk menyelundupkan narkoba tersebut, sedangkan pemiliknya tidak mereka ketahui;
- Bahwa barang-barang lainnya yang disita dari terdakwa MR. PRAKOB SEETASANG dan MR. ADISON PHONLAMAT, seluruhnya diakui oleh keduanya merupakan milik mereka masing-masing;
- Bahwa keduanya hanya mengatakan bahwa Narkoba berupa *Metamfetamina* (sabtu) tersebut ditelan sejak di Thailand, namun kapan, dimana dan dari siapa saksi tidak tahu persisnya;
- Bahwa adapun kronologis kejadian pada saat penyerahan terdakwa dan barang bukti dari petugas KPPBC Tipe Madya Pabean Ngurah Rai hingga dibawa ke Kantor BNNP Bali adalah sebagai berikut : Awalnya berdasarkan informasi yang saksi dan rekan-rekan saksi dari BNNP Bali terima dari petugas KPPBC Tipe Madya Pabean Ngurah Rai bahwa pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 02.00 Wita petugas mencurigai 2 (dua) orang laki-laki warga negara Thailand bernama MR. PRAKOB SEETASANG dan MR. ADISON PHONLAMAT yang sebelumnya merupakan penumpang pesawat Air Asia dengan Nomor Penerbangan FD 398 rute Bangkok - Don Mueang – Denpasar Bali karena diduga membawa barang terlarang ke Bali – Indonesia;
- Bahwa pada saat saksi tiba di KPPBC Tipe Madya Pabean Ngurah Rai yang beralamat di Jl. Airport Ngurah Rai - Badung, saksi diinformasikan bahwa kedua orang tersebut telah dibawa ke rumah sakit BIMC untuk melakukan rontgen dan diketahui bahwa benar di dalam perut / saluran pencernaan keduanya terdapat benda asing mencurigakan, sehingga keduanya dibawa ke KPPBC Tipe Madya Pabean Ngurah Rai dan disana keduanya mengaku saat di Thailand mereka telah menelan paket / bungkus plastik berisi narkoba *Metamfetamina* (Sabu), sehingga saat keduanya diminta untuk mengeluarkannya dari dalam perut / saluran pencernaan mereka saat buang air besar, pada sekira pukul 08.00 Wita dari MR. PRAKOB SEETASANG ditemukan dan diamankan 49 (empat puluh sembilan) paket / bungkus plastik berisi kristal bening diduga *Metamfetamina* (Sabu), yang setelah dilakukan penimbangan di Kantor BNNP Bali diketahui memiliki

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor :857/Pid.Sus/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat keseluruhan 528,03 (lima ratus dua puluh delapan koma nol tiga) gram Brutto atau 482,46 (empat ratus delapan puluh dua koma empat enam) gram Netto, sedangkan dari MR. ADISON PHONLAMAT ditemukan dan diamankan 51 (lima puluh satu) paket / bungkus plastik berisi kristal bening diduga Metamfetamina (Sabu), yang setelah dilakukan penimbangan di Kantor BNNP Bali diketahui memiliki berat keseluruhan 554,45 (lima ratus lima puluh empat koma empat lima) gram Brutto atau 507,02 (lima ratus tujuh koma nol dua) gram Netto;

- Bahwa setelah petugas KPPBC Tipe Madya Pabean Ngurah Rai selesai melakukan pemeriksaan terhadap MR. PRAKOB SEETASANG dan MR. ADISON PHONLAMAT, selanjutnya pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019 sekira Pukul 19.00 Wita, keduanya serta barang-barang yang dimiliki / dikuasai oleh keduanya yang diduga terkait dengan tindak pidana narkoba, diserahkan kepada saksi dan rekan-rekan saksi dari BNNP Bali guna penanganan proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa setelah terdakwa dan barang-barang miliknya diserahkan kepada saksi, terhadap terdakwa MR. PRAKOB SEETASANG DAN MR. ADISON PHONLAMAT dilakukan penangkapan dan barang-barang milik keduanya yang diduga terkait dengan tindak pidana narkoba dilakukan penyitaan;
- Bahwa karena pada Customs Declaration BC. 2.2 milik MR. PRAKOB SEETASANG dan MR. ADISON PHONLAMAT tertera alamat tinggal selama di Bali, yakni di hotel Pondok Puri Ayu, Denpasar Barat serta kedua terdakwa mengatakan bahwa narkoba berupa *Metamfetamina* (sabtu) yang mereka bawa akan diserahkan kepada seseorang yang akan mencari kedua terdakwa di hotel tersebut, maka selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi membawa kedua terdakwa ke hotel Pondok Puri Ayu yang beralamat di Gang Sesapi No.2-3, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar. Saat tiba di hotel tersebut, dari pihak hotel saksi mendapat informasi bahwa benar terdapat pesanan kamar atas nama MR. PRAKOB SEETASANG, namun karena telah melewati limit / batas waktu pembayaran, maka pesanan kamar tersebut telah dibatalkan oleh pihak hotel;
- Bahwa setelah beberapa saat menunggu di hotel tersebut, penerima sabu tidak juga datang dan nomor handphone orang yang menurut keduanya menyuruh mereka menyelundupkan narkoba ke Bali, tidak dapat lagi dihubungi, maka selanjutnya keduanya serta barang bukti di bawa ke Kantor BNNP Bali guna dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor :857/Pid.Sus/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa MR. PRAKOB SEETASANG dan MR. ADISON PHONLAMAT tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengimpor / memasukkan narkotika ke dalam daerah Pabean Negara Indonesia, membawa, memiliki, menyimpan, menguasai ataupun ijin-ijin lainnya terkait narkotika;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi MICO PANDHU SAPUTRO didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan rekan saksi, yakni Sdr. KATON JAKTI MUHAMMAD melakukan penegahan terhadap seorang laki-laki warga Negara Thailand bernama MR. PRAKOB SEETASANG karena diduga membawa / memasukkan narkotika ke Wilayah Pabean Negara Republik Indonesia. Adapun MR. PRAKOB SEETASANG sebelumnya merupakan penumpang pesawat Air Asia dengan Nomor Penerbangan FD 398 rute Bangkok - Don Mueang – Denpasar Bali, yang baru tiba di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai - Bali;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penegahan terhadap terdakwa MR. PRAKOB SEETASANG dan barang-barang yang dibawanya pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 02.00 Wita di Terminal Kedatangan International Bandara I Gusti Ngurah Rai;
- Bahwa setelah dilakukan penegahan, selanjutnya pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019 sekira Pukul 19.00 Wita, terdakwa MR. PRAKOB SEETASANG dan barang-barang miliknya yang diduga terkait tindak pidana narkotika diserahkan kepada petugas BNNP Bali di Kantor Pengawasan & Pelayanan Bea & Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean Ngurah Rai, guna dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa saksi melakukan penegahan terhadap terdakwa MR. PRAKOB SEETASANG karena curiga terdakwa membawa barang terlarang. Saksi dan rekan-rekan saksi kemudian membawa terdakwa untuk melakukan rontgen di rumah sakit BIMC - Kuta dan berdasarkan hasil rontgen diindikasikan benar terdapat benda mencurigakan di dalam saluran pencernaan terdakwa, sehingga terdakwa saksi bawa ke Kantor Pengawasan & Pelayanan Bea & Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean Ngurah Rai dan disana dilakukan upaya pengeluaran benda mencurigakan tersebut;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 08.00 Wita saksi kemudian mengamankan 49 (empat puluh sembilan) paket / bungkus plastik berisi kristal bening diduga *Metamfetamina* (Sabu) dengan berat

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor :857/Pid.Sus/2019/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan 528,03 (lima ratus dua puluh delapan koma nol tiga) gram Brutto yang disembunyikan di saluran pencernaan oleh terdakwa;

- Bahwa barang-barang yang saksi temukan dan amankan dari terdakwa MR. PRAKOB SEETASANG kemudian dilakukan penyitaan dari terdakwa adalah sebagai berikut :

- 1) 49 (empat puluh sembilan) paket / bungkus plastik berisi kristal bening diduga *Metamfetamina* (Sabu) dengan berat keseluruhan 528,03 (lima ratus dua puluh delapan koma nol tiga) gram Brutto;
- 2) 1 (satu) buah Customs Declaration BC. 2.2 tanggal 12 Mei 2019 a.n. MR. PRAKOB SEETASANG;
- 3) 1 (satu) buah E-Tiket Air Asia FD 398 a.n. MR. PRAKOB SEETASANG;
- 4) 1 (satu) buah Handphone warna merah - hitam bertuliskan Uphone.

- Di Kantor Pengawasan & Pelayanan Bea & Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean Ngurah Rai, saksi hanya melakukan penimbangan berat Brutto atau berat kotor saja, sehingga saksi tidak mengetahui berapa berat bersih barang diduga narkoba berupa *Metamfetamina* (sabur) tersebut;
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut di atas dimiliki atau dikuasai oleh terdakwa MR. PRAKOB SEETASANG;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan darimana serta apa maksud dan tujuan terdakwa MR. PRAKOB SEETASANG mendapatkan dan membawa / memasukkan barang bukti narkoba berupa *Metamfetamina* (sabur) tersebut ke Indonesia;
- Bahwa kronologis kejadian pada waktu saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penegahan terhadap terdakwa MR. PRAKOB SEETASANG hingga akhirnya diserahkan kepada petugas BNNP Bali adalah sebagai berikut : awalnya pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 02.00 Wita, setelah pesawat Air Asia dengan Nomor Penerbangan FD 398 rute Bangkok - Don Mueang – Denpasar Bali mendarat di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, saksi mencurigai seorang penumpang laki – laki yang akan melewati pemeriksaan bea dan cukai. Kemudian dilakukan prosedur pemeriksaan dengan menggunakan mesin x-ray atas barang bawaan penumpang tersebut. Selanjutnya saksi melakukan pemeriksaan mendalam terhadap barang bawaan penumpang tersebut yang diketahui bernama MR. PRAKOB SEETASANG di ruang pemeriksaan bea dan cukai Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Kemudian dilakukan pemeriksaan badan terhadap MR. PRAKOB SEETASANG dan setelah itu diputuskan untuk

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor :857/Pid.Sus/2019/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Rontgen. Berdasarkan hasil rontgen, diindikasikan terdapat benda mencurigakan di dalam saluran pencernaan yang bersangkutan;

- Bahwa selanjutnya MR. PRAKOB SEETASANG saksi bawa ke Kantor Pengawasan & Pelayanan Bea & Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean Ngurah Rai dan disana dilakukan upaya pengeluaran benda mencurigakan tersebut, hingga akhirnya pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 08.00 Wita, dari MR. PRAKOB SEETASANG didapatkan 49 (empat puluh sembilan) paket / bungkus plastik berisi kristal bening diduga *Metamfetamina* (Sabu) dengan berat keseluruhan 528,03 (lima ratus dua puluh delapan koma nol tiga) gram Brutto yang disembunyikan di saluran pencernaan oleh MR. PRAKOB SEETASANG;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di KPPBC Tipe Madya Pabean Ngurah Rai, pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019 sekira Pukul 19.00 Wita, MR. PRAKOB SEETASANG dan barang-barang miliknya tersebut telah diserahkan kepada petugas BNNP Bali guna penanganan proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mengakui tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengimpor / memasukkan narkotika ke dalam daerah Pabean Negara Indonesia, membawa, memiliki, menyimpan, menguasai atau ijin-ijin lainnya terkait narkotika jenis apapun.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi KATON JAKTI MUHAMMAD, didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dan rekan saksi, diantaranya Sdr. MICO PANDHU SAPUTRO, melakukan penegahan terhadap seorang laki-laki warga Negara Thailand bernama MR. PRAKOB SEETASANG, yang sebelumnya merupakan penumpang pesawat Air Asia dengan Nomor Penerbangan FD 398 rute Bangkok - Don Mueang – Denpasar Bali, dan baru tiba di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai - Bali, karena diduga membawa / memasukkan narkotika ke Wilayah Pabean Negara Republik Indonesia;
 - Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penegahan terhadap terdakwa MR. PRAKOB SEETASANG dan barang-barang yang dibawanya pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 02.00 Wita di Terminal Kedatangan International Bandara I Gusti Ngurah Rai;
 - Bahwa setelah dilakukan penegahan, selanjutnya pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019 sekira Pukul 19.00 Wita, terdakwa MR. PRAKOB SEETASANG dan barang-barang miliknya yang diduga terkait tindak pidana narkotika diserahkan kepada petugas BNNP Bali di Kantor Pengawasan &

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor :857/Pid.Sus/2019/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan Bea & Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean Ngurah Rai, guna dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa saksi melakukan penegahan terhadap terdakwa MR. PRAKOB SEETASANG karena curiga terdakwa membawa barang terlarang. Saksi dan rekan-rekan saksi kemudian membawa terdakwa untuk melakukan rontgen di rumah sakit BIMC - Kuta dan berdasarkan hasil rontgen diindikasikan benar terdapat benda mencurigakan di dalam saluran pencernaan terdakwa, sehingga terdakwa saksi bawa ke Kantor Pengawasan & Pelayanan Bea & Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean Ngurah Rai dan disana dilakukan upaya pengeluaran benda mencurigakan tersebut;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 08.00 Wita saksi kemudian mengamankan 49 (empat puluh sembilan) paket / bungkus plastik berisi kristal bening diduga *Metamfetamina* (Sabu) dengan berat keseluruhan 528,03 (lima ratus dua puluh delapan koma nol tiga) gram Brutto yang disembunyikan di saluran pencernaan oleh terdakwa;
- Bahwa barang-barang yang saksi temukan dan amankan dari terdakwa MR. PRAKOB SEETASANG kemudian dilakukan penyitaan dari terdakwa adalah sebagai berikut :
 - 1) 49 (empat puluh sembilan) paket / bungkus plastik berisi kristal bening diduga *Metamfetamina* (Sabu) dengan berat keseluruhan 528,03 (lima ratus dua puluh delapan koma nol tiga) gram Brutto;
 - 2) 1 (satu) buah Customs Declaration BC. 2.2 tanggal 12 Mei 2019 a.n. MR. PRAKOB SEETASANG;
 - 3) 1 (satu) buah E-Tiket Air Asia FD 398 a.n. MR. PRAKOB SEETASANG;
 - 4) 1 (satu) buah Handphone warna merah - hitam bertuliskan Uphone.
- Di Kantor Pengawasan & Pelayanan Bea & Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean Ngurah Rai, saksi hanya melakukan penimbangan berat Brutto atau berat kotor saja, sehingga saksi tidak mengetahui berapa berat bersih barang diduga narkoba berupa *Metamfetamina* (sabur) tersebut;
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut di atas dimiliki atau dikuasai oleh terdakwa MR. PRAKOB SEETASANG;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan darimana serta apa maksud dan tujuan terdakwa MR. PRAKOB SEETASANG mendapatkandan membawa / memasukkan barang bukti narkoba berupa *Metamfetamina* (sabur) tersebut ke Indonesia;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor :857/Pid.Sus/2019/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadian pada waktu saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penegahan terhadap terdakwa MR. PRAKOB SEETASANG hingga akhirnya diserahkan kepada petugas BNNP Bali adalah sebagai berikut : awalnya pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 02.00 Wita, setelah pesawat Air Asia dengan Nomor Penerbangan FD 398 rute Bangkok - Don Mueang – Denpasar Bali mendarat di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, saksi mencurigai seorang penumpang laki – laki yang akan melewati pemeriksaan bea dan cukai. Kemudian dilakukan prosedur pemeriksaan dengan menggunakan mesin x-ray atas barang bawaan penumpang tersebut. Selanjutnya saksi melakukan pemeriksaan mendalam terhadap barang bawaan penumpang tersebut yang diketahui bernama MR. PRAKOB SEETASANG di ruang pemeriksaan bea dan cukai Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Kemudian dilakukan pemeriksaan badan terhadap MR. PRAKOB SEETASANG dan setelah itu diputuskan untuk melakukan Rontgen. Berdasarkan hasil rontgen, diindikasikan terdapat benda mencurigakan di dalam saluran pencernaan yang bersangkutan;
 - Bahwa selanjutnya MR. PRAKOB SEETASANG saksi bawa ke Kantor Pengawasan & Pelayanan Bea & Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean Ngurah Rai dan disana dilakukan upaya pengeluaran benda mencurigakan tersebut, hingga akhirnya pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 08.00 Wita, dari MR. PRAKOB SEETASANG didapatkan 49 (empat puluh sembilan) paket / bungkus plastik berisi kristal bening diduga *Metamfetamina* (Sabu) dengan berat keseluruhan 528,03 (lima ratus dua puluh delapan koma nol tiga) gram Brutto yang disembunyikan di saluran pencernaan oleh MR. PRAKOB SEETASANG;
 - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di KPPBC Tipe Madya Pabean Ngurah Rai, pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019 sekira Pukul 19.00 Wita, MR. PRAKOB SEETASANG dan barang-barang miliknya tersebut telah diserahkan kepada petugas BNNP Bali guna penanganan proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;
 - Bahwa terdakwa mengakui tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengimpor / memasukkan narkotika ke dalam daerah Pabean Negara Indonesia, membawa, memiliki, menyimpan, menguasai atau ijin-ijin lainnya terkait narkotika jenis apapun.
- Bahwa Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.
5. Saksi Mr. ADISON PHONLAMAT didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor :857/Pid.Sus/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 02.00 Wita, saksi dan MR. PRAKOB SEETASANG diamankan oleh petugas Bea dan Cukai Bandara I Gusti Ngurah Rai di Terminal Kedatangan International Bandara I Gusti Ngurah Rai, kemudian pada pagi harinya, saksi tidak ingat jam berapa persisnya, saksi dan MR. PRAKOB SEETASANG mengeluarkan paket sabu yang saksi dan MR. PRAKOB SEETASANG telan sejak dari Thailand, sehingga selanjutnya, pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019, malam harinya, saksi dan MR. PRAKOB SEETASANG diserahkan kepada petugas BNNP Bali dan kemudian dibawa ke Kantor BNNP Bali;
- Bahwa saksi mengenal MR. PRAKOB SEETASANG karena bertemu dengannya pada hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2019 di hotel di Bangkok - Thailand dan ternyata MR. PRAKOB SEETASANG juga disuruh oleh seseorang, saksi tidak tahu siapa, untuk membawa paket sabu bersama-sama dengan saksi ke Bali - Indonesia dengan cara menelannya;
- Bahwa dari MR. PRAKOB SEETASANG, disita barang-barang sebagai berikut :
 - 1) 49 (empat puluh sembilan) paket / bungkus plastik berisi sabu, yang setelah ditimbang di Kantor BNNP Bali diketahuimemiliki berat keseluruhan 528,03 (lima ratus dua puluh delapan koma nol tiga) gram Brutto atau 482.46 (empat ratus delapan puluh dua koma empat enam) gram Netto. Seluruh paket sabu tersebut MR. PRAKOB SEETASANG keluarkan dari dalam perutnya saat buang air besar di Kantor Bea dan Cukai;
 - 2) 1 (satu) buah Customs Declaration BC. 2.2 tanggal 12 Mei 2019 a.n. MR. PRAKOB SEETASANG ;
 - 3) 1 (satu) buah E-Tiket Air Asia FD 398 a.n. MR. PRAKOB SEETASANG;
 - 4) 1 (satu) buah Handphone warna merah - hitam bertuliskan UPhone.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik paket sabu tersebut, namun Customs Declaration BC. 2.2 tanggal 12 Mei 2019 a.n. MR. PRAKOB SEETASANG, E-Tiket Air Asia FD 398 a.n. MR. PRAKOB SEETASANG dan Handphone warna merah - hitam bertuliskan UPhone adalah milik MR. PRAKOB SEETASANG;
- Bahwa terdakwa MR. PRAKOB SEETASANG dan saksi mendapatkan paket sabu yang saksi dan MR. PRAKOB SEETASANG telan dan bawa ke Bali di kamar hotel yang terletak di Bangkok - Thailand (saksi lupa nama dan alamat hotelnya) pada hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2019, namun baru ditelan pada hari Minggu, tanggal 12 Mei 2019 pagi hari di kamar hotel

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor :857/Pid.Sus/2019/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, namun saat itu saksi tidak menemui pemilik atau yang meletakkan paket sabu tersebut disana;

- Bahwa MR. PRAKOB SEETASANG membawa paket sabu yang ditelannya tersebut ke Indonesia untuk diserahkan kepada seseorang yang akan mencari saksi dan terdakwa di hotel yang sudah dipersiapkan, yakni di hotel Pondok Puri Ayu, Denpasar (kamar hotelnya saksi tidak tahu karena sudah dipesankan dan saksi serta MR. PRAKOB SEETASANG hanya tinggal *check in* di hotel tersebut);
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyuruh terdakwa MR. PRAKOB SEETASANG untuk membawa / menyelundupkan narkoba berupa *Metamfetamina* (sabu) dari Thailand ke Bali - Indonesia dan apa saja imbalan yang diberikan / dijanjikan kepada terdakwa. Saksi hanya mengetahui bahwa saksi dan MR. PRAKOB SEETASANG sama-sama disuruh membawa paket sabu ke Bali - Indonesia dengan cara ditelan dan diberikan uang sejumlah Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) saat akan berangkat serta dijanjikan imbalan sejumlah 15.000 (lima belas ribu) Baht;
- Bahwa menurut terdakwa MR. PRAKOB SEETASANG yang menyuruhnya adalah seseorang dengan nama panggilan THUMTHAM, sedangkan yang menyuruh saksi adalah seseorang dengan nama panggilan BOM;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan oleh petugas BNNP Bali, saksi dan MR. PRAKOB SEETASANG sempat dibawa ke hotel Pondok Puri Ayu, Denpasar yang merupakan hotel yang disiapkan untuk saksi dari Thailand, namun karena orang yang akan datang mengambil paket sabu dari kami tidak juga datang, sehingga selanjutnya saksi dan PRAKOB SEETASANG dibawa ke Kantor BNNP Bali;
- Bahwa adapun kronologis kejadian sejak saksi bertemu dengan terdakwa MR. PRAKOB SEETASANG sampai diamankan oleh petugas Bea dan Cukai Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai kemudian diserahkan kepada petugas BNNP Bali adalah sebagai berikut :
 - Pada hari Jumat, tanggal 10 Mei 2019 pagi hari saksi ditelpon oleh BOM dan disuruh untuk membawa paket sabu ke Bali - Indonesia dengan cara ditelan dan saksi dijanjikan akan diberi imbalan sebesar 15.000 (lima belas ribu) Baht. Adapun semua keperluan saksi selama di Bali juga dijanjikan akan diurus oleh BOM, sehingga saksi setuju untuk melakukan hal tersebut;
 - Pada hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2019, pagi hari saksi tiba di hotel yang dimaksud oleh BOM (saksi lupa nama dan alamat hotelnya),

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor :857/Pid.Sus/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saksi tidak langsung masuk ke dalam kamar hotel karena saksi disuruh untuk menunggu seseorang yang menurut BOM juga akan membawa paket sabu bersama-sama dengan saksi ke Bali. Tidak lama kemudian saksi bertemu dengan seorang laki-laki, yakni MR. PRAKOB SEETASANG, dan kemudian masuk ke dalam kamar hotel yang sudah dipersiapkan;

- Di dalam kamar hotel, saksi kemudian menemukan kotak berisi 100 (seratus) paket sabu yang sudah dipersiapkan untuk saksi dan MR. PRAKOB SEETASANG telan di laci dekat TV di kamar tersebut;
- Pada hari Minggu, tanggal 12 Mei 2019, pagi hari, saksi mulai menelan paket sabu tersebut dan berhasil menelan 51 (lima puluh satu) paket sabu, sedangkan MR. PRAKOB SEETASANG menelan 49 (empat puluh sembilan) paket sabu;
- Pada hari Minggu, tanggal 12 Mei 2019, sore hari, saksi dan MR. PRAKOB SEETASANG mengambil tiket pesawat ke Bali - Indonesia (tiket pesawat Air Asia FD 398) serta 2 (dua) buah amplop yang masing-masing berisi uang Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang ternyata sudah disiapkan di dalam lemari kamar hotel;
- Pada hari Minggu, tanggal 12 Mei 2019, saksi dan MR. PRAKOB SEETASANG pergi ke Bandara Don Mueang, Bangkok - Thailand dan berangkat ke Bali - Indonesia pada sekira pukul 19.35 waktu setempat (waktu Thailand). Saksi dan MR. PRAKOB SEETASANG kemudian tiba di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019 sekira Pukul 01.10 Wita dan pada saat melewati areal pemeriksaan Bea dan Cukai pada sekira pukul 02.00 Wita, saksi dan MR. PRAKOB SEETASANG kemudian dihentikan dan diperiksa oleh petugas;
- Bahwa selanjutnya saksi dan MR. PRAKOB SEETASANG dibawa oleh petugas Bea dan Cukai ke rumah sakit dan dilakukan rontgen, sehingga petugas mengetahui di dalam perut saksi dan MR. PRAKOB SEETASANG terdapat paket sabu yang sebelumnya saksi dan MR. PRAKOB SEETASANG telan;
- Bahwa saksi dan MR. PRAKOB SEETASANG kemudian dibawa ke Kantor Bea dan Cukai dan disuruh untuk mengeluarkan paket sabu yang saksi dan MR. PRAKOB SEETASANG telan tersebut. Setelah berhasil saksi keluarkan, dari saksi petugas menyita 51 (lima puluh satu) paket sabu, yang setelah dilakukan penimbangan diketahui memiliki berat keseluruhan 554,45 (lima ratus lima puluh empat koma empat lima) gram Brutto atau

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor :857/Pid.Sus/2019/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

507.02 (lima ratus tujuh koma nol dua) gram Netto dan dari MR. PRAKOB SEETASANG petugas menyita 49 (empat puluh sembilan) paket sabu, yang setelah dilakukan penimbangan diketahui memiliki berat keseluruhan 528,03 (lima ratus dua puluh delapan koma nol tiga) gram Brutto atau 482,46 (empat ratus delapan puluh dua koma empat enam) gram Netto;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019, malam hari, di Kantor Bea dan Cukai, saksi dan MR. PRAKOB SEETASANG diserahkan kepada petugas BNNP Bali, dan selanjutnya dibawa ke hotel Pondok Puri Ayu, Denpasar yang sudah disiapkan sejak di Thailand, namun ternyata orang yang akan datang mengambil paket sabu tidak juga datang, sehingga selanjutnya saksi dan MR. PRAKOB SEETASANG dibawa ke Kantor BNNP Bali;
- Terdakwa MR. PRAKOB SEETASANG tidak memiliki ijin apapun dari pihak yang berwenang terkait narkoba.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengarkan pendapat AHLI YAN TUMPAL FISCHER yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang bersangkutan diperiksa selaku ahli di bidang Pabean, sehubungan dengan tindak pidana Narkotika yang diduga dilakukan oleh terdakwa atas nama MR. PRAKOB SEETASANG;
- Bahwa pengertian dari daeah pabean, pengertian impor dan bagaimanakah prosedur impor serta syarat-syarat dan prosedur impor terutama yang menyangkut barang bawaan penumpang adalah sebagai berikut :
 - Daerah pabean adalah Wilayah Republik Indonesia yang meliputi daerah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas kontinen yang didalamnya berlaku UURI No. 17 tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan.
 - Kawasan pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, Bandar udara atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
 - Pengertian impor adalah kegiatan memasukkan barang kedalam daerah pabean.
- Bahwa prosedur impor bila dikaitkan dengan perkara ini adalah setiap penumpang yang akan mengimpor wajib memberitahukan kepada petugas

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor :857/Pid.Sus/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bea dan Cukai di Terminal Kedatangan dengan menggunakan pemberitahuan Pabean yaitu Customs Declaration (BC.22);

- Bahwa prosedur untuk mengimpor narkoba sesuai dengan UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba adalah bahwa harus mempunyai ijin khusus yang dikeluarkan oleh menteri Kesehatan, ijin tersebut hanya diberikan atau dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan kepada 1 (satu) perusahaan pedagang besar farmasi milik Negara yang telah memiliki ijin sebagai importer dan pelaksanaan impor narkoba dilakukan atas dasar persetujuan pemerintah Negara pengekspor dan persetujuan itu dinyatakan dalam dokumen yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara pengekspor;
- Bahwa terdakwa MR. PRAKOB SEETASANG tidak berhak dan tidak memenuhi ketentuan seperti ditentukan dalam UURI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba, dimana perbuatan terdakwa dapat dikatakan melakukan kegiatan impor narkoba secara tanpa hak dan melawan hukum;
- Bahwa setiap penumpang yang datang dari luar negeri harus memberitahukan barang yang dibawanya dalam Custom Declaration (BC.22) secara lengkap dan benar;
- Bahwa barang berupa 49 (empat puluh Sembilan) paket / bungkus plastik berisi Kristal bening yang merupakan narkoba berupa Metamfetamina (sabu) dengan berat keseluruhan 528,03 (lima ratus dua puluh delapan koma nol tiga) gram brutto atau 482,46 (empat ratus delapan puluh dua koma empat enam) gram netto yang dibawa / diselundupkan ke Indonesia dari Thailand dengan pesawat Air Asia dengan Nomor Penerbangan FD 398 rute Bangkok – Don Mueang – Denpasar Bali, yang mendarat di Bandara I Gusti Ngurah Rai pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 01.10 Wita dengan cara ditelan/disembunyikan di saluran pencernaan terdakwa tersebut dapat dikatakan sebagai barang yang dibawa oleh penumpang karena barang tersebut dibawa sendiri oleh penumpang di dalam tubuh /saluran pencernaan yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diamankan oleh petugas Bea dan Cukai Bandara I Gusti Ngurah Rai pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 02.00 Wita di Terminal Kedatangan International Bandara I Gusti Ngurah Rai. Terdakwa kemudian dibawa ke Rumah Sakit dan selanjutnya dibawa ke Kantor Bea dan Cukai, pada pagi harinya, terdakwa tidak tahu jam berapa persisnya, terdakwa mengeluarkan narkoba berupa sabu yang terdakwa telan sejak di

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor :857/Pid.Sus/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Thailand saat terdakwa buang air besar sehingga terdakwa ditangkap oleh petugas. Pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019, malam harinya, terdakwa tidak tahu jam persisnya, terdakwa dibawa ke Kantor BNNP Bali;

- Bahwa terdakwa berangkat dari Bandara Don Mueang, Bangkok - Thailand ke Bali - Indonesia pada hari Minggu, tanggal 12 Mei 2019, sekira pukul 19.35 waktu setempat (waktu Thailand) dan tiba di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019 sekira Pukul 01.10 Wita dengan menggunakan pesawat Air Asia dengan Nomor Penerbangan FD 398;
- Bahwa terdakwa datang ke Bali untuk membawa narkoba berupa sabu yang terdakwa telan sejak di Thailand sekaligus untuk berlibur;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa adalah sebagai berikut:
 - 1) 49 (empat puluh sembilan) paket / bungkusan plastik berisi sabu, yang setelah ditimbang di Kantor BNNP Bali diketahui memiliki berat keseluruhan 528,03 (lima ratus dua puluh delapan koma nol tiga) gram Brutto atau 482.46 (empat ratus delapan puluh dua koma empat enam) gram Netto. Seluruh paket sabu tersebut terdakwa keluarkan dari dalam perut terdakwa saat terdakwa buang air besar di Kantor Bea dan Cukai;
 - 2) 1 (satu) buah Customs Declaration BC. 2.2 tanggal 12 Mei 2019 a.n. MR. PRAKOB SEETASANG, yang sebelumnya telah terdakwa serahkan kepada petugas Bea dan Cukai di Terminal Kedatangan Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai;
 - 3) 1 (satu) buah E-Tiket Air Asia FD 398 a.n. MR. PRAKOB SEETASANG, yang ditemukan di dalam tas yang terdakwa bawa saat itu;
 - 4) 1 (satu) buah Handphone warna merah - hitam bertuliskan UPhone, yang ditemukan di di dalam tas yang terdakwa bawa saat itu.
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone warna merah - hitam bertuliskan Uphone, E Tiket serta Customs Declaration adalah milik terdakwa, sedangkan paket sabu tersebut terdakwa tidak tahu siapa pemiliknya, terdakwa hanya disuruh untuk membawanya ke Bali oleh seseorang yang mengaku bernama THUMTHAM di Thailand;
- Bahwa terdakwa disuruh oleh THUMTHAM untuk membawa paket sabu dari Thailand ke Bali - Indonesia dengan cara menelannya sejak hari Jumat, tanggal 10 Mei 2019, namun baru pada hari Minggu, tanggal 12 Mei 2019 terdakwa menelan paket sabu tersebut. Setelah tiba di Bali terdakwa disuruh untuk mengeluarkan paket sabu tersebut di hotel Pondok Puri Ayu,

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor :857/Pid.Sus/2019/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar (kamar hotelnya terdakwa tidak tahu karena sudah dipesankan dan terdakwa hanya tinggal *check in* di hotel tersebut) dan nantinya akan ada orang yang datang untuk mengambil paket sabu yang sudah terdakwa keluarkan, namun terdakwa tidak tahu siapa orang tersebut;

- Bahwa paket sabu tersebut terdakwa dapatkan di kamar hotel yang terletak di Bangkok - Thailand (terdakwa lupa nama hotel dan alamatnya) pada hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2019, namun baru terdakwa telan (dengan menggunakan air) pada hari Minggu, tanggal 12 Mei 2019 pagi hari di kamar hotel tersebut. Terdakwa tidak menemui siapapun di kamar hotel di Bangkok - Thailand, paket sabu tersebut sudah ada di laci dekat TV di dalam kamar hotel;
- Bahwa imbalan yang diberikan / dijanjikan oleh THUMTHAM adalah uang sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang telah diberikan saat akan berangkat dan terdakwa juga dijanjikan imbalan uang sejumlah 15.000 (lima belas ribu) Baht saat kembali ke Thailand, serta terdakwa juga sekaligus dapat liburan di Bali;
- Bahwa THUMTHAM memberikan terdakwa imbalan sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan cara meletakkan amplop berisi uang tersebut di lemari di kamar hotel di Bangkok - Thailand, terdakwa tidak pernah menemui THUMTHAM secara langsung, sedangkan imbalan sejumlah 15.000 (lima belas ribu) Baht Thailand, terdakwa tidak tahu bagaimana persisnya cara THUMTHAM akan memberikannya ke terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang mengurus transportasi dan akomodasi untuk terdakwa karena terdakwa hanya dihubungi oleh THUMTHAM dan diberi perintah-perintah. Tiket pesawat ke Bali - Indonesia telah disiapkan di dalam lemari di kamar hotel di Bangkok - Thailand, sedangkan hotel yang dipersiapkan untuk terdakwa selama di Bali - Indonesia, hanya terdakwa ketahui dari catatan di selembar kertas yang terdakwa dapatkan di Hotel di Bangkok - Thailand saat terdakwa menelan paket sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa hanya berhubungan / berkomunikasi dengan THUMTHAM melalui handphone, tidak pernah bertemu langsung dengannya;
- Bahwa terdakwa tidak berhubungan / berkomunikasi dengan orang yang akan mengambil paket sabu tersebut. Terdakwa hanya diberitahu oleh THUMTHAM bahwa akan ada orang yang mencari terdakwa di kamar hotel tempat terdakwa menginap di Bali dan terdakwa disuruh untuk

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor :857/Pid.Sus/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan paket sabu yang sudah terdakwa keluarkan dari dalam perut terdakwa kepada orang tersebut;

- Bahwa terdakwa baru sekali ini saja membawa / memasukkan narkotika ke Indonesia;
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap, selanjutnya terdakwa sempat dibawa ke hotel Pondok Puri Ayu, Denpasar yang sudah disiapkan untuk kami sejak di Thailand, namun ternyata orang yang akan datang mengambil paket sabu tidak juga datang dan THUMTHAM tidak dapat lagi dihubungi, sehingga selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor BNNP Bali;
- Bahwa terdakwa baru mengenal warga Negara Thailand bernama MR. ADISON PHONLAMAT, pada hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2019 di hotel di Bangkok - Thailand. Saat itu terdakwa baru bertemu dengan MR. ADISON PHONLAMAT dan ternyata dia juga disuruh oleh seseorang, terdakwa tidak tahu siapa, untuk membawa paket sabu bersama-sama dengan terdakwa ke Bali - Indonesia dengan cara menelannya;
- Bahwa MR. ADISON PHONLAMAT juga telah ditangkap bersama-sama dengan terdakwa pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019 setelah mengeluarkan paket sabu yang dia telan sejak di Thailand;
- Dari MR. ADISON PHONLAMAT, disita barang-barang sebagai berikut :
 - 1) 51 (lima puluh satu) paket / bungkus plastik berisi kristal bening diduga Metamfetamina (Sabu) dengan berat keseluruhan 554,45 (lima ratus lima puluh empat koma empat lima) gram Brutto atau 507.02 (lima ratus tujuh koma nol dua) gram Netto;
 - 2) 1 (satu) buah Customs Declaration BC. 2.2 tanggal 12 Mei 2019 a.n. MR. ADISON PHONLAMAT;
 - 3) 1 (satu) buah Boarding Pass Air Asia FD 398 a.n. MR. ADISON PHONLAMAT tanggal 12 Mei 2019 ;
 - 4) 1 (satu) buah Handphone warna merah - hitam bertuliskan Wiko
- Bahwa terdakwa tidak tahu persisnya siapa yang menyuruh MR. ADISON PHONLAMAT untuk membawa sabu ke Bali - Indonesia, namun sepengetahuan terdakwa perintah dan imbalan yang diberikan serta dijanjikan kepada MR. ADISON PHONLAMAT sama dengan terdakwa, yakni uang sejumlah Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk bekal serta sama-sama dijanjikan imbalan sejumlah 15.000 (lima belas ribu) Baht;
- Bahwa kronologis kejadian saat terdakwa diamankan oleh petugas Bea dan Cukai Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai kemudian diserahkan kepada petugas BNNP Bali adalah sebagai berikut :

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor :857/Pid.Sus/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Jumat, tanggal 10 Mei 2019 pagi hari terdakwa ditelpon oleh THUMTHAM dan diminta untuk pergi ke suatu hotel di Bangkok - Thailand, untuk membawa sabu ke Bali - Indonesia dengan cara menelannya. Saat itu terdakwa juga dijanjikan akan diberikan imbalan sebesar 15.000 (lima belas ribu) Baht dan telah disediakan transportasi serta akomodasi selama terdakwa di Bali, sehingga kemudian terdakwa menyetujui permintaan THUMTHAM tersebut dan pada malam harinya terdakwa pergi ke hotel yang dimaksud tersebut dengan menggunakan kendaraan umum;
- Pada hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2019, pagi hari terdakwa tiba di hotel yang dimaksud oleh THUMTHAM (terdakwa lupa nama dan alamat hotelnya) dan terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki, yakni MR. ADISON PHONLAMAT, yang menurut THUMTHAM memang menunggu terdakwa di hotel tersebut, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar hotel yang sudah dipersiapkan untuk mereka. Di dalam laci dekat TV di kamar tersebut, terdakwa menemukan kotak berisi 100 (seratus) paket sabu yang sudah dipersiapkan untuk terdakwa telan;
- Pada hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2019, sore hari, terdakwa kemudian dihubungi oleh THUMTHAM dan diberitahu bahwa di dalam lemari kamar hotel sudah disiapkan tiket pesawat ke Bali - Indonesia untuk terdakwa (tiket pesawat Air Asia FD 398 yang sesuai jadwal berangkat dari Bandara Don Mueang, Bangkok - Thailand ke Bandara I Gusti Ngurah Rai pada hari Minggu, tanggal 12 Mei 2019 pukul 19.35 waktu Thailand), serta 2 (dua) buah amplop yang masing-masing berisi uang Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk terdakwa dan MR. ADISON PHONLAMAT;
- Pada hari Minggu, tanggal 12 Mei 2019, pagi hari, terdakwa dan MR. ADISON PHONLAMAT mulai menelan paket sabu. Saat itu terdakwa berhasil menelan 49 (empat puluh sembilan) paket sabu dan MR. ADISON PHONLAMAT menelan 51 (lima puluh satu) paket sabu;
- Pada hari Minggu, tanggal 12 Mei 2019, pagi hari, terdakwa dan MR. ADISON PHONLAMAT pergi ke Bandara Don Mueang, Bangkok-Thailand dan selanjutnya berangkat ke Bali - Indonesia dengan pesawat Air Asia FD 398 kemudian tiba di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019 sekira Pukul 01.10 Wita dan pada saat kami melewati areal pemeriksaan Bea dan

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor :857/Pid.Sus/2019/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cukai pada sekira pukul 02.00 Wita, terdakwa kemudian dihentikan dan diperiksa oleh petugas;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan MR. ADISON PHONLAMAT dibawa oleh petugas Bea dan Cukai ke rumah sakit dan dilakukan rontgen, sehingga di dalam perut terdakwa terlihat paket sabu yang sebelumnya terdakwa telan dan kemudian terdakwa dibawa ke Kantor Bea dan Cukai;
- Bahwa Di Kantor Bea dan Cukai terdakwa dan MR. ADISON PHONLAMAT disuruh untuk mengeluarkan paket sabu yang ditelan tersebut dan pada akhirnya terdakwa berhasil mengeluarkan 49 (empat puluh sembilan) paket sabu, yang setelah dilakukan penimbangan diketahui memiliki berat keseluruhan 528,03 (lima ratus dua puluh delapan koma nol tiga) gram Brutto atau 482,46 (empat ratus delapan puluh dua koma empat enam) gram Netto. Pada saat itu MR. ADISON PHONLAMAT juga berhasil mengeluarkan 51 (lima puluh satu) paket sabu, yang setelah dilakukan penimbangan diketahui memiliki berat keseluruhan 554,45 (lima ratus lima puluh empat koma empat lima) gram Brutto atau 507.02 (lima ratus tujuh koma nol dua) gram Netto;
- Bahwa selanjutnya, pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019, malam hari (terdakwa tidak tahu jam persisnya), di Kantor Bea dan Cukai, terdakwa dan MR. ADISON PHONLAMAT diserahkan kepada petugas BNNP Bali, kemudian terdakwa sempat dibawa ke hotel Pondok Puri Ayu, Denpasar yang sudah disiapkan untuk terdakwa sejak di Thailand, namun ternyata orang yang akan datang mengambil paket sabu dari terdakwa tidak juga datang dan THUMTHAM tidak dapat lagi dihubungi, sehingga selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor BNNP Bali;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin apapun dari pihak yang berwenang terkait narkoba;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukan didepan persidangan yang disita dari terdakwa saat penangkapan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 49 (empat puluh sembilan) paket/bungkusan plastik berisi kristal bening sabu dengan berat keseluruhan 528,03 gram brutto atau 482,46 gram;
- 1(satu) buah Customs Declaration BC.2.2 tanggal 12 Mei 2019 an MR PRAKOB SEETASANG;
- 1(satu) buah E-Tiket Air Asia FD 398 a,n MR PRAKOB SEETASANG;
- 1(satu) buah Handphone warna merah hitam bertuliskan Uphone.

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor :857/Pid.Sus/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti narkotika berupa Metamfetamina (Sabu) sebanyak 49 (empat puluh sembilan) paket / bungkus tersebut diatas, masing-masing telah disisihkan untuk pemeriksaan laboratoris dengan berat keseluruhan 5,6 (lima koma enam) gram Netto, serta dilakukan pemusnahan dengan berat keseluruhan 408,65 (empat ratus delapan koma enam lima) gram Netto, sehingga tersisa dengan berat keseluruhan 68,21 (enam puluh delapan koma dua satu) gram Netto guna pembuktian dalam persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan (pasal 185 ayat 1 jo pasal 1 angka 27 KUHAP) ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan adanya alat bukti saksi, maka harus ada persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain (pasal 185 ayat 6 sub a KUHAP);

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa ialah apa yang Terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau diketahui atau dialami sendiri (pasal 189 ayat 1 KUHAP);

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keyakinan Hakim akan kesalahan Terdakwa minimal harus memuat dua alat bukti yang sah (pasal 183 KUHAP) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 113 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan;
4. Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang secara yuridis adalah subjek hukum yang telah diajukan ke persidangan berdasarkan suatu surat dakwaan yang sah dan orang tersebut dianggap mampu bertanggung jawab secara pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Mr. PRAKOB SEETASANG ke persidangan dan setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa, telah nyata bahwa Terdakwa tersebut yang dimaksud dalam perkara ini dan telah sesuai dengan surat dakwaan sehingga tidak terjadinya *error in persona* dalam menghukum seseorang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak lain adalah Terdakwa Mr PRAKOB SEETASANG sehingga dengan demikian unsur setiap orang dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (Peraturan Perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa ijin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana simpulan tersebut diatas yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa ijin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa kata “atau” yang terletak diantara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternative dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (bestand deel) yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke 2 (dua) terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi dan barang bukti yang dihadapkan dihadapan persidangan ternyata terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya surat ijin dari pihak yang berwenang untuk untuk mengimpor narkotika ke dalam daerah Pabean Negara Indonesia berupa 49 (empat puluh sembilan) paket / bungkus plastik berisi kristal bening Metamfetamina (Sabu), yang setelah dilakukan penimbangan di Kantor BNNP Bali diketahui berat keseluruhan 528,03

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor :857/Pid.Sus/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus dua puluh delapan koma nol tiga) gram Brutto atau 482,46 (empat ratus delapan puluh dua koma empat enam) gram Netto;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena Terdakwa terbukti tanpa hak melakukan kegiatan mengimpor barang bukti tersebut maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka dapat dianggap unsur tersebut secara keseluruhan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dihadapan persidangan terbukti berdasarkan Customs Declaration BC. 2.2 tanggal 12 Mei 2019 a.n. MR. PRAKOB SEETASANG, Terdakwa telah tiba di Terminal Kedatangan Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai dan E-Tiket Air Asia FD 398 a.n. MR. PRAKOB SEETASANG sebagai penumpang pesawat Air Asia dengan Nomor Penerbangan FD 398 yang berangkat dari Bangkok - Don Mueang ke Denpasar - Bali.

Menimbang, bahwa awalnya para saksi dari Kantor Pengawasan & Pelayanan Bea & Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean Ngurah Rai, melakukan pencegahan terhadap terdakwa MR. PRAKOB SEETASANG dan barang-barang yang dibawanya pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 02.00 Wita di Terminal Kedatangan International Bandara I Gusti Ngurah Rai karena curiga terdakwa membawa barang terlarang. Terhadap Terdakwa kemudian dilakukan rontgen di rumah sakit BIMC - Kuta dan berdasarkan hasil rontgen diindikasikan benar terdapat benda mencurigakan di dalam saluran pencernaan terdakwa, sehingga terdakwa saksi bawa ke Kantor Pengawasan & Pelayanan Bea & Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean Ngurah Rai dan disana dilakukan upaya pengeluaran benda mencurigakan tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dihadapan persidangan menerangkan barang bukti narkoba yang diserahkan oleh petugas dari KPPBC Tipe Madya Pabean Ngurah Rai dan kemudian dilakukan penyitaan dari terdakwa MR. PRAKOB SEETASANG adalah *Metamfetamina* (Sabu) sebanyak 49 (empat puluh sembilan) paket / bungkus plastik dengan berat keseluruhan 528,03 (lima ratus dua puluh delapan koma nol tiga) gram Brutto atau 482,46 (empat ratus delapan puluh dua koma empat enam) gram Netto. Bahwa selain barang bukti narkoba tersebut di atas, dari terdakwa juga disita barang-barang lain, yakni 1

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor :857/Pid.Sus/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah Customs Declaration BC. 2.2 tanggal 12 Mei 2019 a.n. MR. PRAKOB SEETASANG, 1 (satu) buah E-Tiket Air Asia FD 398 a.n. MR. PRAKOB SEETASANG dan 1 (satu) buah Handphone warna merah - hitam bertuliskan Uphone. Bahwa yang memiliki / menguasai seluruh barang bukti tersebut adalah terdakwa MR. PRAKOB SEETASANG.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa disuruh oleh THUMTHAM untuk membawa paket sabu dari Thailand ke Bali - Indonesia dengan cara menelannya sejak hari Jumat, tanggal 10 Mei 2019, namun baru pada hari Minggu, tanggal 12 Mei 2019 terdakwa menelan paket sabu tersebut. Setelah tiba di Bali terdakwa disuruh untuk mengeluarkan paket sabu tersebut di hotel Pondok Puri Ayu, Denpasar, namun sebelum Terdakwa sempat sampai ditempat tujuan Terdakwa telah terlebih dahulu ditangkap oleh petugas;

Menimbang, bahwa Kawasan pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, Bandar udara atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ;

Menimbang, bahwa pengertian impor adalah kegiatan memasukkan barang kedalam daerah pabean. Bahwa prosedur impor bila dikaitkan dengan perkara ini adalah setiap penumpang yang akan mengimpor wajib memberitahukan kepada petugas Bea dan Cukai di Terminal Kedatangan dengan menggunakan pemberitahuan Pabean yaitu Customs Declaration (BC.22). Bahwa prosedur untuk mengimpor narkoba sesuai dengan UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba adalah bahwa harus mempunyai ijin khusus yang dikeluarkan oleh menteri Kesehatan, ijin tersebut hanya diberikan atau dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan kepada 1 (satu) perusahaan pedagang besar farmasi milik Negara yang telah memiliki ijin sebagai importer dan pelaksanaan impor narkoba dilakukan atas dasar persetujuan pemerintah Negara pengekspor dan persetujuan itu dinyatakan dalam dokumen yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara pengekspor;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa MR. PRAKOB SEETASANG yang memasukkan narkoba berupa Metamfetamina (sabu) dengan cara ditelan sejak dari Thailand dan dibawa / dimasukkan ke Bali - Indonesia melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai merupakan perbuatan mengimpor Narkoba dan Terdakwa MR. PRAKOB SEETASANG tidak berhak dan tidak memenuhi ketentuan seperti ditentukan dalam Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba untuk melakukan kegiatan impor narkoba. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor :857/Pid.Sus/2019/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4 Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai Potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan terbukti barang bukti narkotika yang disita dari terdakwa adalah 49 (empat puluh sembilan) paket / bungkusan plastik berisi sabu dengan berat keseluruhan 528,03 (lima ratus dua puluh delapan koma nol tiga) gram Brutto atau 482.46 (empat ratus delapan puluh dua koma empat enam) gram Netto. **Berdasarkan** Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 558/NNF/2019 tanggal 16 Mei 2019 (barang bukti MR PRAKOB SEETASANG), yang pada kesimpulannya menerangkan al.: Barang bukti nomor 3674/2019/NF sampai dengan barang bukti nomor 3722/2019/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka “unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :49 (empat puluh sembilan) paket/bungkusan plastik berisi kristal bening sabu dengan berat keseluruhan 528,03 gram brutto atau 482,46 gram netto (disisihkan masing-masing guna dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik dengan berat 5,6 gram netto serta dilakukan pemusnahan seberat 408,65 gram netto sehingga tersisa 68,21 gram netto) dan 1(satu) buah Handphone warna merah hitam bertuliskan Uphone oleh karena dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan maka harus diperintahkan untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti 1(satu) buah Customs Declaration BC.2.2 tanggal 12 Mei 2019 an MR PRAKOB SEETASANG dan 1(satu) buah E-Tiket Air Asia FD 398 a,n MR PRAKOB SEETASANG diperintahkan untuk tetap Terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan yang dilakukan Terdakwa selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, Tindak Pidana mengimpor Narkotika dalam jumlah yang besar masuk ke dalam wilayah Republik Indonesia sangat merugikan dan merupakan bahaya yang besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 113 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Mr PRAKOB SEETASANG tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak**

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor :857/Pid.Sus/2019/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengimpor Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dan Denda sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 49 (empat puluh sembilan) paket/bungkusan plastik berisi kristal bening sabu dengan berat keseluruhan 528,03 gram brutto atau 482,46 gram netto (disisihkan masing-masing guna dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik dengan berat 5,6 gram netto serta dilakukan pemusnahan seberat 408,65 gram netto sehingga tersisa 68,21 gram netto);

- 1(satu) buah Handphone warna merah hitam bertuliskan Uphone.

Dimusnahkan;

- 1(satu) buah Customs Declaration BC.2.2 tanggal 12 Mei 2019 an MR PRAKOB SEETASANG;

- 1(satu) buah E-Tiket Air Asia FD 398 a,n MR PRAKOB SEETASANG;

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 oleh HERIYANTI, SH.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, KONY HARTANTO, SH.,MH., dan ESTHAR OKTAVI, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh NI NYOMAN SURIANI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya dan penterjemah berbahasa Thailand;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

KONY HARTANTO, SH.,MH.,

HERIYANTI, SH.,M.Hum.,

ESTHAR OKTAVI, SH.,MH.,

Panitera Pengganti,

NI NYOMAN SURIANI, SH.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)